



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN FASILITASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA
MANUSIA DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia di Provinsi Jawa Tengah, terutama sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Di Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama perubahan regulasi di bidang pengembangan sumber daya manusia, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 sampai dengan 92) ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1951);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN FASILITASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Pemerintah Daerah lainnya adalah Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Kota di luar Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi lain.

5. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di luar Provinsi Jawa Tengah .
7. Lembaga Pemerintahan Non Kementerian adalah lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden.
8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BPSDMD adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut non ASN adalah profesi selain pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengembangan kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.
12. Orientasi adalah suatu proses pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
13. Pendalaman Tugas adalah peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan politik dalam negeri.
14. Fasilitasi pengembangan sumber daya manusia adalah kegiatan dalam bentuk kerjasama penyelenggaraan diklat teknis, diklat fungsional, diklat kepemimpinan, diklat prajabatan, diklat pimpinan perangkat daerah dan sertifikasi kompetensi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Daerah lainnya dan/atau Kementerian/ Lembaga Pemerintahan Non Kementerian.
15. Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar-mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara dan perangkat lainnya.
16. Pelatihan Teknis adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk memenuhi persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagai bagian integral dari sistem pembinaan karier dan prestasi kerja.
17. Pelatihan Fungsional adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk memenuhi persyaratan kompetensi sesuai jabatan fungsional masing-masing yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas jabatannya.
18. Pelatihan Kepemimpinan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.

19. Pelatihan Prajabatan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar yang merupakan syarat pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.
20. Pelatihan Pimpinan Perangkat Daerah adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk mencapai persyaratan kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan bagi perangkat daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia di Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah :
 - a. untuk mewujudkan kelancaran dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan tertib administrasi di Provinsi Jawa Tengah; dan
 - b. untuk pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang difasilitasi oleh BPSDMD.
- (3) Ruang lingkup pengaturan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia ASN di Provinsi Jawa Tengah meliputi:
 - a. Subyek Fasilitasi;
 - b. Jenis Fasilitasi;
 - c. Tahapan Fasilitasi;
 - d. Kerjasama Fasilitasi;
 - e. Pembiayaan;
 - f. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - g. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III SUBYEK FASILITASI

Pasal 3

- (1) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia di Daerah dilaksanakan oleh BPSDM.
- (2) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi.
- (3) Fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia diberikan kepada:
 - a. ASN;
 - b. Non ASN.

- (4) Fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain:
- a. Anggota DPRD;
 - b. Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa;
 - c. BUMN/BUMD;
 - d. Tenaga Kependidikan dan Non Kependidikan;
 - e. Tenaga Kesehatan; dan
 - f. Sumber daya manusia lainnya.
- (5) Fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan permohonan dari pimpinan, instansi dan lembaga.

BAB IV JENIS FASILITASI

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Fasilitasi Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melalui jalur:
- a. pelatihan Teknis;
 - b. pelatihan Fungsional;
 - c. pelatihan Kepemimpinan;
 - d. pelatihan Prajabatan CPNS;
 - e. pelatihan Dasar CPNS;
 - f. pelatihan Pimpinan Daerah;
 - g. Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD;
 - h. Pengembangan kompetensi lainnya.
- (2) Fasilitasi jenis pengembangan kompetensi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB V TAHAPAN FASILITASI

Pasal 5

- (1) Tahapan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) antara lain:
- a. usulan proposal dari instansi pengirim;
 - b. pelaksanaan evaluasi pra penyelenggaraan diklat;
 - c. penerbitan rekomendasi/persetujuan;
 - d. penerbitan perjanjian kerjasama;
 - e. pelaksanaan diklat;
 - f. pelaporan hasil pelaksanaan diklat.
- (2) Tahapan fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) antara lain:
- a. usulan uji kompetensi dari instansi pengirim;
 - b. sosialisasi pra uji kompetensi;
 - c. pelaksanaan uji kompetensi;
 - d. sidang assesor;

- e. sidang pleno;
 - f. penerbitan sertifikat oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Tahapan fasilitasi jenis pengembangan kompetensi lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf h dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KERJA SAMA FASILITASI

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui kerja sama teknis.
- (2) Kerja sama teknis fasilitasi pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPSDMD dengan instansi /lembaga pengirim dan/atau instansi/lembaga terkait.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. pengajuan permohonan tertulis dari instansi pengusul;
 - b. penyusunan naskah perjanjian;
 - c. penandatanganan naskah perjanjian oleh para pihak;
 - d. pelaksanaan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia.
- (4) Penandatanganan naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan oleh Kepala BPSDMD dan instansi /lembaga pengirim dan/atau instansi/lembaga terkait.
- (5) Ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. Para pihak;
 - b. Hak dan kewajiban;
 - c. Adendum;
 - d. Jangka waktu;
 - e. Pembiayaan;
 - f. Keadaan memaksa (*force majeure*);
 - g. Penyelesaian perselisihan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian/Lembaga;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah lainnya yang bersangkutan; atau
 - d. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d disetor ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besarnya pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standarisasi biaya kegiatan yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (4) Besarnya pembiayaan untuk penyelenggaraan pelatihan di instansi/ lembaga dengan model swakelola berpedoman pada standarisasi biaya kegiatan instansi/ lembaga masing-masing.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

Pasal 8

BPSDMD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Fasilitasi pengembangan sumber daya manusia yang telah dilaksanakan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 9

Kepala BPSDMD melaporkan pelaksanaan Fasilitasi pengembangan sumber daya manusia kepada Gubernur secara periodik setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Hasil Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dilakukan oleh Kepala BPSDMD selanjutnya dilaporkan secara periodik kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Di Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Mei 2020

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 4 Mei 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttđ

HERRU SETIADHIE

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 11

